



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

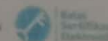
**SURAT IZIN
NOMOR :B-186/PSD-2/400.3.5/SK/01/2024**

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 TENGGARONG SEBERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Perpanjangan Izin Operasional kepada SD **MUHAMMADIYAH 1 TENGGARONG SEBERANG** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Tenggarong Seberang :
Nomor : 421.6/322/SDM-I/TGRSBR/IX/2023
Tanggal : 01 September 2023
Perihal : Perpanjangan Izin Operasional.
2. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong Seberang :
Nomor : B-403/DPK/UPT-LK-TGRS/420/9/2023
Tanggal : 10 September 2023
Tentang : Permohonan Rekomendasi
3. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara :
Nomor : B-809/PSD-2/TL/400.3.5/01/2024
Tanggal : 11 Januari 2024
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Kabupaten Kutai Kartanegara.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SD MUHAMMADIYAH 1 TENGGARONG SEBERANG**

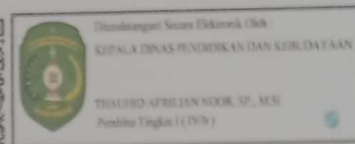
Alamat : Jl.Abd.Syukur RT.23 No.20 Desa Manunggal Jaya
Tenggarong Seberang

Izin berlaku : Dari Tanggal 11 Januari 2024 s.d.10 Januari 2027
untuk : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
SD MUHAMMADIYAH 1 TENGGARONG SEBERANG
dengan ketentuan:

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.

Demikian perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 11 Januari 2024



Dedikasi, dan Ombudsman yang bekerja untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP) dan Badan Penyelenggara Pendidikan (BPP).

